

PEMBUKTIAN ORANG DENGANGGUAAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Muhammad Rizki Hariadi email rizkih770@gmail.com

Sudjatmiko, email sudjatmikounilu@gmail.com

Naimah, email salsabila_ima@yahoo.co.id

Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang

ABSTRACT

Any act that violates the provisions of the criminal law will result in the perpetrator being subject to punishment. The imposition of a criminal sentence against the offender is a form of accountability for the actions he has committed. However, not all perpetrators of criminal acts can be punished. There are reductions, additions, and even exceptions to sentences regulated in the Criminal Code (KUHP), such as people with mental disorders (ODGJ). The purpose of this research is to produce a discussion regarding the Criteria for Criminal Elimination for People with Mental Disorders and what is the legal basis for abolishing punishment for People with Mental Disorders. The type of research used in this research is legal research with a normative juridical legal research approach. Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code states that no one can be punished for carrying out an act for which he cannot be held accountable, because his mind is imperfect or he has a change of mind. This article shows that people with mental disorders are free from punishment.

Keywords: Disturbance, Soul, Elimination, Criminal

ABSTRAK

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dapat dikenai pemidanaan, Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar, merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun tidak semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Terdapat pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti halnya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tujuan Penelitian ini Menghasilkan Pembahasan mengenai Alasan Peniadaan Pidana Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dan pembuktian peniadaan pidana bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

Kata Kunci : Gangguan, Jiwa, Penghapus, Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

Secara umum dalam hukum pidana, semua keadaan seseorang yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental adalah gangguan jiwa. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan jiwa jika dipandang dari hukum pidana akan terbebas dari jerat hukum.

Selain tercantum dalam Pasal 44 ayat (1), pelaku akan terbebas dari jeratan hukum juga dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Kesehatan Jiwa

menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Beberapa pakar ilmu kejiwaan, membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental, diantaranya seperti Coville dan Dana L. Fansworth yang membedakan Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempetahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya (Aditywarman, 2018 : 31)

Berdasarkan undang-undang Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 1 ayat 2 dan 3 kategori masalah kejiwaan yakni dibagi dua:

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki

risiko mengalami gangguan jiwa;

2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

B. Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian

Tujuan Penelitian ini Menghasilkan Pembahasan mengenai Kriteria Peniadaan Pidana Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dan Bagaimana peniadaan pidana bagi Orang dengan Gangguan Jiwa.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003 : 13). Adapun Metode Analisis dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2016 : 105)

C. PEMBAHASAN

1) Alasan Penghapus Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, artinya segala kewenangan dan tindakan alatalat negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya (Abdul Aziz Hakim, 2011 : 8).

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dapat dikenai pemidanaan, Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar, merupakan bentuk dari Namun tidak semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Terdapat

pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar(M. Hamdan, , 2012 : 27).

Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu :

1. Ayat (1) yang menyebutkan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. ayat (2) disebutkan Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (2) di atas harus ada hubungan kausalitas antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausalitas ini adalah hakim. Hakim yang menilai apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Maka, seorang hakim diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa memasukkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa kerumah sakit jiwa.

Berdasarkan uraian di atas, keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatan dengan segala macam bentuknya yang bersifat umum. Disamping itu terdapat pula keadaan jiwa yang pelakunya tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja, sedangkan untuk perbuatan yang

lain si pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Pasal 1 undang-undang Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa).

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. (pasal 3 undang-undang Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa).

Sebagai orang yang mempunyai gangguan dalam pikiran dan Perilaku apakah ODGJ akan terbebas dari jeratan hukum apabila melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat sebagai mana dilihat dalam Pasal 44

ayat (2) KUHP yang berbunyi, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
2. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana. (Yunita Rahayu Kurniawati, 2020 : 425-426).

E. Y. Kanter dan S R. Sianturi, menentukan seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang telah memenuhi ketiga unsur tersebut, barulah dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, maka dari itu hal ini haruslah dibuktikan dalam persidangan

Sudikno Mertokusumo dalam imron berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019 : 2).

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

2) Pembuktian Status Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP di atas maka, Orang yang cacat jiwanya sejak lahir maupun terganggu jiwanya karena penyakit, yang menyebabkan dia tidak mampu

dimintai pertanggungjawaban pidananya karena tidak memenuhi tiga 3 (tiga) syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, dalam hal ini ada tingkatan yang akan diukur satu-satu artinya ketika perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 44 KUHP seperti unsur kesalahan maka hal ini menjadi absurd karena orang orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perbuatannya buruk atau baik. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan ia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya.

Prosedur Penentuan status ODGJ ahli hukum tidak dapat menentukan parameter seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, hal tersebut yang dapat menentukan adalah Ahli Kejiwaan, sehingga dalam persoalan ini harus meminta bantuan dari Ahli Kejiwaan seperti Psikiater atau Psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain

pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit.

Selain itu Penyidik dalam hal ini adalah kepolisian tidak mempunyai kewenangan menentukan kondisi kejiwaan seorang pelaku tindak pidana kemudian melepaskannya begitu saja. Hal ini berkaitan dengan tugas tugas penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ODGJ maka Polisi meminta bantuan pada ahli Kesehatan Jiwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang.

Dalam hal kasus yang pelakunya ada

9. Mengadakan penghentian penyidikan;
Syarat- syarat penghentian penyidikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

- a) Tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b) Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c) atau penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan

hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Dari penjelasan di atas penghentian penyidikan tidak dilakukan dalam hal pelaku tindak pidana ternyata mengalami gangguan kejiwaan, karena penyidik kepolisian tidak berwenang melepaskan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, hakimlah yang berwenang untuk menentukan apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan bukti yang ada melalui pemeriksaan di pengadilan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Terkait Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan

dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, dalam hal ini hakim dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa, selain itu majelis hakim dapat memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi forensik untuk didengar keterangannya mengenai status kejiwaan terdakwa.

Pembuktian ODGJ tidak hanya berasal dari ahli yang dihadirkan di persidangan, akan tetapi melalui bukti surat berupa keterangan dari rumah sakit. Hal ini pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005, dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa

adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik), bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan. Bukti surat merupakan salah satu alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa seseorang untuk kepentingan hukum berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dilakukan oleh tim. Adapun yang dimaksud tim dalam Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum berdasarkan pasal 73 ayat (2) terdiri beberapa tenaga Medis yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk:

- a. Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
- b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Ali Imron dan Muhammad Iqbal berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019 : 2) Walaupun alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015 : 344.)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2011)
- Aditywarman, *“Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”* dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2018.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, 2019.
- M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yunita Rahayu Kurniawati, *“Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial”* dalam Jurnal Dinamika, Vol. 26, No. 4, Februari 2020.
- Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa